



PENETAPAN

Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx dengan KTPA Nomor xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan KTPA Nomor xxxxxxxx Advokat/Pengacara yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 462/SK-Ks/XI/ 2024/PA.Bpp, tanggal 11 November 2024, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xx xxxxxx xxx xx xx xxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pengugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 10



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2020, dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0321/003/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda anak 1 (*satu*) dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal di tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun dari pernikahan Penggugat sebelumnya telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxx, selanjutnya Tergugat sebagai ayah sambung dari anak tersebut;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia, namun saat usia perkawinan berjalan 3 (*tiga*) bulan yaitu sekitar bulan November 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yaitu di xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang melakukan aktifitas rutin di rumahnya yaitu beres-beres rumah dan mencuci pakaian, dan pada saat itu Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 10



pernah mau membantunya dan Tergugat lebih memilih untuk santai-santai di rumah, hal inilah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai akhirnya Penggugat mengalah dan meminta kepada Tergugat untuk kembali ke rumah dan menjalani rumah tangga seperti sedia kala;

8. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena Tergugat selalu bersikap posesif atau cemburu yang berlebihan, hal mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat mau berkunjung ke rumah nasabah Penggugat yang sedang merayakan imlek, Penggugat berinisiatif untuk datang bersama-sama dengan teman Penggugat lainnya yang kebetulan seorang laki-laki, namun yang terjadi Tergugat malah mencemburui teman laki-laki Penggugat tersebut padahal Tergugat sebelumnya sudah kenal dengan teman Penggugat tersebut bahkan Tergugat sempat marah-marah kepada Penggugat, hal inilah yang membuat perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan cemburu Tergugat yang tidak berdasar dan terlalu berlebihan;

9. Bahwa kemudian pada tahun 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memakai uang tabungan anak Penggugat secara diam-diam dan tanpa izin, hal inilah yang membuat Penggugat marah kepada Tergugat sampai akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 pada saat Penggugat mengajak Tergugat berhubungan, Tergugat selalu menolak dengan alasan malas berhubungan karena tinggal di rumah orang tua Penggugat, padahal sebelum-sebelumnya Tergugat tidak pernah beralasan seperti itu, hal inilah yang menyebabkan perselisihan dan

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 10



pertengkaran terus terjadi, setiap kali Penggugat mengajak berhubungan, Tergugat selalu saja alasan dan tidak pernah mau, sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan badan pada bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan lagi;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, juga antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan dalam cara berpikir yang sulit untuk bisa disatukan kembali;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar di depan anak Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat seringkali mempengaruhi anak Penggugat dengan selalu menjelek-jelekan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat khawatir perkembangan jiwa dan mental anak Penggugat menjadi terganggu;

13. Bahwa dengan keadaan tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat;

14. Bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitative yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan Kompilasi Hukum Islam, Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 10



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

15. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal April 2024, dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, semua teman-teman Penggugat selalu di curigai teman selingkuhnya, hal inilah yang membuat perselisihan dan pertengkaran terjadi dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

16. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Perkawinan Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu : ***"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."***, sehingga berbunyi sebagai berikut : ***"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah***

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 10



tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Oleh karenanya, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi syarat untuk bercerai sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

17. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas - jelas sudah tidak harmonis tersebut, berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 juga menyebutkan bahwa : *"Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah."*

Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perilaku Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu – satunya dalam upaya kemaslahatan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. No. 0321/003/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 10



3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara principal hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya terhadap Kuasa Penggugat memanggil Principalnya untuk hadir pada mediasi terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dalam keterangannya selengkapnya termuat pada berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 10



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.500,- (*seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** di luar hadirnya **Tergugat**;

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 10



Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	17.500,-
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	8.000,-
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 180.500,-

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)